



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 121 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2005 telah diatur mengenai pemberian bantuan sosial kepada korban bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dalam pemberian bantuan sosial penanggulangan korban bencana perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Sosial Penanggulangan Korban Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
21. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Bantuan Sosial adalah Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pemenuhan dan/atau membantu pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
6. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau penderitaan pada manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Instansi adalah Lembaga yang dibentuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial penanggulangan korban bencana.

Pasal 3

Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana bertujuan meringankan beban dan/atau penderitaan korban bencana.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Dinas Sosial sebagai pelaksana pemberian bantuan sosial penanggulangan korban bencana

BAB IV

JENIS DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

Jenis dan besaran bantuan sosial penanggulangan korban bencana dapat berupa :

- a. dapur umum dengan makanan siap saji dan mempunyai nilai setinggi-tingginya Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per orang per hari;
- b. santunan kematian setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang;
- c. penyediaan sandang
- d. penyediaan bubur susu dan susu bayi;
- e. penyediaan peralatan dan seragam sekolah; dan
- f. penyediaan alas tikar atau matras.

Pasal 6

Jenis dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kebutuhan korban bencana dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian bantuan sosial penanggulangan korban bencana didasarkan pada kebutuhan dan kondisi korban bencana serta situasi bencana dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 8

Dinas Sosial menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial penanggulangan korban bencana secara berkala dan/atau sewaktu-waktu selama kejadian bencana masih berlangsung.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial penanggulangan korban bencana dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
- a. monitoring terhadap pelaksanaan pemberian bantuan sosial penanggulangan korban bencana; dan
 - b. pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pemberian bantuan sosial penanggulangan korban bencana.

BAB VIII

Pembiayaan

Pasal 10

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemberian bantuan sosial penanggulangan korban bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 134 Tahun 2005 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Korban Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362